



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. mayjend sungkono perkantoran terpadu gedung A lantai 2 65132 0341751535

<https://dispencapil.malangkota.go.id>

Pemerintah Kota Malang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

I. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. KK dan KTP-EL bagi Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap ;
2. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas ;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas yang berubahstatus menjadi Ijin Tinggal Tetap, melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana tersebut di atas ;
2. Orang Asing mengisi dan menandatangani formKeterangan Pindah ke Luar Negeri
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data ;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyimpan KK dan KTP-EL OrangAsing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari OrangAsing yang akan pindah ;
5. Petugas merekam data dalam database kependudukan ;
6. Petugas menyampaikan formulir Keterangan Pindah ke LuarNegeri kepada camat dan lurah tempat domisili ; .
7. Lurah melakukan Pendaftaran Orang Asing yangtelah pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dengan cara petugas registrasi mencatat dalam BukuHarian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, BukuInduk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT KETERANGAN PINDAH KE LUAR NEGERI (SKPLN) untuk ORANG ASING .



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. mayjend sungkono perkantoran terpadu gedung A lantai 2 65132 0341751535

<https://dispendukcapil.malangkota.go.id>

Pemerintah Kota Malang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran
2. Melalui Web site dengan alamat : <http://dispendukcapil.malangkota.go.id>.
3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan